



## **PENETAPAN**

**Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**I KETUT JULIANA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 1 Juli 1985, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ;

**NI PUTU SRI AYU WAHYUNI, SP.d**, Perempuan, lahir di Badung, 24 Februari 1982, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Sanding Bitera, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada : **I WAYAN AMBON ANTARA, S.H, Advokat**, yang beralamat di Jl. Wani No. 157, Lingkungan Batusari, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 November 2018, Reg. No : 415/2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

### **PENGADILAN NEGERI Tersebut ;**

#### **Telah membaca :**

- ❖ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin, tertanggal 27 November 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin tertanggal 27 November 2018 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Para Pemohon tertanggal 27 November 2018 ;

#### **Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 November 2018, dengan Register Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pekawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Sanding Bitera, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2015.
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang berdasarkan Akta Kelahiran bernama:
  - a) Ni Komang Nitya Qirani Gauri, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 2015, Di Banjar Sanding Bitera, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
  - b) Ni Ketut Adara Gita Prisha, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2017, Di Banjar Sanding Bitera, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
3. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang dalam akta kelahirannya semula ditulis atas nama :
  - Ni Komang Nitya Qirani Gauri kemudian diganti menjadi atas nama Ni Putu Nitya Qirani Gauri.
4. Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Gianyar karena sejak memakai nama : Ni Komang Nitya Qirani Gauri dan Ni Ketut Adara Gita Prisha, sering mengalami sakit-sakitan.
5. Bahwa berdasarkan petunjuk orang pintar nama anak Para Pemohon tersebut harus diganti yang semula bernama :
  - Ni Komang Nitya Qirani Gauri menjadi Ni Putu Nitya Qirani Gauri
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas semenjak diganti namanya tidak mengalami sakit-sakitan lagi dan sehat selalu sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama:
  - Ni Komang Nitya Qirani Gauri menjadi Ni Putu Nitya Qirani Gauri adalah sah
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari :
  - Ni Komang Nitya Qirani Gauri menjadi Ni Putu Nitya Qirani Gauri

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Para Pemohon hadir dalam persidangan dan setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak hendak melakukan perubahan dalam permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, Nomor : **5104-KW-07072015-0007**, tertanggal **8 Juli 2015**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Nomor : **5104-LU-07072015-0032**, tertanggal **8 Juli 2015**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;
3. Foto copy KTP Pemohon an. **I KETUT JULIANA**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;
4. Foto copy KTP Pemohon an. **NI PUTU SRI AYU WAHYUNI, SP.d**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.4** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam permohonannya tidak hendak mengajukan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk merubah / mengganti nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula bernama NI KOMANG NITYA QIRANI GAURI menjadi **NI PUTU NITYA QIRANI GAURI** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.3 dan P.4, Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 8 April 2015 dan dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : NI KOMANG NITYA QIRANI GAURI, Perempuan, lahir di Gianyar 27 Mei 2015 dan NI KETUT ADARA GITA PRISHA, Perempuan lahir di Gianyar 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh fakta hukum bahwa anak pertama Para Pemohon tertulis nama : NI KOMANG NITYA QIRANI GAURI, anak ke Tiga, Perempuan dari ayah I KETUT JULIANA dan ibu NI PUTU SRI AYU WAHYUNI, SP.d ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG NITYA QIRANI GAURI sering mengalami sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi **NI PUTU NITYA QIRANI GAURI**, anak tersebut tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan sehat ;

Menimbang, bahwa untuk penggantian / perubahan nama anak Para Pemohon menjadi **NI PUTU NITYA QIRANI GAURI**, diperlukan adanya penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Para Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Para Pemohon ingin meningkatkan kualitas hidup anak Para Pemohon sesuai dengan keyakinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat setempat, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG NITYA QIRANI GAURI , Nomor : **5104-LU-07072015-0032**, tertanggal **8 Juli 2015**, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan pergantian nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **5104-LU-07072015-0032**, tertanggal **8 Juli 2015**, yang dahulu ditulis dan dibaca "**NI KOMANG NITYA QIRANI GAURI**, anak ke Tiga, Perempuan dari Ayah I KETUT JULIANA dan Ibu NI PUTU SRI AYU WAHYUNI, SP.d", sekarang ditulis dan dibaca menjadi "**NI PUTU NITYA QIRANI GAURI, anak ke Satu, Perempuan dari Ayah I KETUT JULIANA dan Ibu NI PUTU SRI AYU WAHYUNI, SP.d**", **adalah sah menurut hukum** ;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H**

**WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**

Biaya – biaya :	
Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 125.000,-
PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,- +
JUMLAH	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Gin